PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA

dan

DEWAN PERS

Nomor: Kerma/27/IX/2017
Nomor: 01.01/DP/PKS/IX/2017

tentang

SINERGITAS KEGIATAN PERS DI LINGKUNGAN TNI

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (25–09-2017), bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, kami:

I. **MAYOR JENDERAL TNI WURYANTO, S.Sos., M.Si.,** Kapuspen TNI berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/711/IV/2017 tanggal 13 April 2017 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tentara Nasional Indonesia berkedudukan di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut, **PIHAK PERTAMA**.

II. **AHMAD DJAUHAR, Wakil Ketua Dewan Pers**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jalan Kebon Sirih 32-34 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: Kerma/5/II/2017 dan Nomor: 01/DP/MoU/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers;

2. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penyelenggara tranformasi penerangan secara terpadu dan mengembangkan sistem informasi penerangan dalam mendukung tugas pokok TNI; dan

3. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga independen yang berfungsi melindungi dan mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Sinergitas Kegiatan Pers di Lingkungan TNI dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam perjanjian ini.

(2) Tujuan PKS ini adalah agar kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka Sinergitas Kegiatan Pers di Lingkungan TNI dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar.

Pasal 2
Objek Perjanjian

Objek dari perjanjian ini adalah:

a. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dalam bidang:
   1. perlindungan kemerdekaan pers;
   2. pencegahan kekerasan terhadap wartawan;
   3. penegakan hukum; dan
   4. diseminasi (penyebarluasan) informasi TNI, Peraturan Peraturan Dewan Pers dan informasi lain terkait kemerdekaan pers.

b. Pendidikan dan pelatihan literasi media bagi prajurit TNI dan Pers Nasional.

c. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi pemberitaan tentang pertahanan negara.

d. Sosialisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama kepada TNI AD, TNI AL, dan TNI AU serta Pers Nasional.

e. Penegakan kode etik jurnalistik media.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

a. mendapat dukungan seluas-luasnya dari **PIHAK KEDUA** tentang diseminasi informasi TNI dan pertahanan negara di media massa;

b. menerima informasi dan data yang valid dari **PIHAK KEDUA** tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI terhadap wartawan saat melaksanakan tugas Jurnalistik;

c. mendapat dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk menindaklanjuti ke media massa dan mengupayakan penyelesaian sesuai dengan kode etik jurnalistik, apabila ada pemberitaan yang tidak sesuai fakta, menyudutkan TNI, mengandung unsur fitnah dan ujaran kebencian yang merusak citra TNI;

d. mendapat pendidikan dan pelatihan ilmu jurnalistik dan *public relation* yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan profesionalisme bagi personel satuan jajaran Penerangan TNI;

e. Hanya setelah mendapatkan ijin dari Komandan/Kepala Satuan/Pejabat Penerangan TNI, wartawan melaksanakan tugas jurnalistik di lingkungan TNI, sesuai prosedur tetap satuan.

f. Hanya setelah mendapatkan *security clearance* dari Staf Intelijen/Pengamanan jajaran TNI maka wartawan warga negara asing dapat melaksanakan tugas jurnalistik di lingkungan TNI.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

a. memberikan perlindungan kemerdekaan pers bagi wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik di lingkungan TNI sesuai dengan ketentuan pedoman yang berlaku bagi wartawan;

b. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dalam rangka membina hubungan yang harmonis;

c. memberikan informasi dan data yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. menyediakan pendidikan dan latihan kedaruratan bagi wartawan atau *embedded journalism* sehingga dapat melaksanakan tugas jurnalistik pada situasi krisis, konflik dan/atau perang apabila diminta dan/atau atas rekomendasi dari **PIHAK KEDUA**;

e. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pendampingan tugas jurnalistik terkait peliputan Alutsista TNI, dan kegiatan TNI di lingkungan TNI, daerah terpencil, perbatasan dan pulau terluar; dan

f. menyosialisasikan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama TNI dengan **PIHAK KEDUA** kepada satuan penerangan jajaran TNI.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

a. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dari **PIHAK PERTAMA** kepada wartawan;

b. memediasi permasalahan antara **PIHAK PERTAMA** dengan media massa;

c. mendapatkan informasi dan data dari **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;

d. mendapatkan informasi tentang pendidikan dan latihan kedaruratan atau *embedded journalism* dari **PIHAK PERTAMA**, untuk diteruskan dan direkomendasi kepada media massa; dan

e. mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang pendampingan tugas jurnalistik terkait peliputan Alutsista TNI, dan kegiatan TNI di lingkungan TNI, daerah terpencil, perbatasan dan pulau terluar.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

a. memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang diseminasi informasi TNI dan pertahanan negara di media massa;

b. memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** agar perusahaan media dan/atau wartawan dalam memuat pemberitaan yang sifatnya sensitif tentang TNI, terlebih dahulu dilakukan klarifikasi kepada pejabat yang berwenang;

c. memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengingatkan kepada perusahaan media dan/atau wartawan agar dalam memuat berita tetap menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

d. memberikan informasi dan data yang akurat kepada **PIHAK PERTAMA** tentang tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI terhadap wartawan saat melaksanakan tugas Jurnalistik;

e. memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menindaklanjuti ke media massa dan mengupayakan penyelesaian sesuai dengan kode etik jurnalistik, apabila ada pemberitaan yang tidak sesuai fakta, menyudutkan TNI, mengandung unsur fitnah dan ujaran kebencian yang merusak citra TNI, baik yang dilaporkan maupun tidak oleh **PIHAK PERTAMA**;

f. memberikan pendidikan dan pelatihan ilmu jurnalistik dan *public relation,* guna meningkatkan profesionalisme personel satuan jajaran Penerangan TNI; dan

g. menyosialisasikan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama TNI dengan **PIHAK PERTAMA** kepada Media Massa.

Pasal 5
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Masa Berlaku

(1) PKS ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) PKS ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Pengakhiran Perjanjian

(1) PKS ini berakhir karena:

a. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir;

b. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

d. **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri perjanjian.

(2) Untuk pengakhiran PKS ini **PARA PIHAK** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 8
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hokum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.

(3) Berdasarkan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian dan tidak akan saling menuntut dan/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan force majeure untuk melanjutkan pelaksanaan isi perjanjian ini.

Pasal 9
Amandemen /Addendum

Apabila diperlukan perubahan/penambahan atas perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.

(2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah.

Pasal 11
Penutup

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterei cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
A.N. PANGLIMA TNI, KAPUSPEN	A.N. DEWAN PERS, WAKIL
WURYANTO, S.Sos., M.Si. MAYOR JENDERAL TNI	**AHMAD DJAUHAR**